



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

I. Nama : Agus Riyanti  
Umur / tempat tgl Lahir : Pati, 17 -08-1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Durendawit, RT.03 RW.05,  
Kec. Kayen, Kabupaten Pati  
Agama : Islam  
Status perkawinan : Belum kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTA

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pti;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon gugur tanpa hadirnya pemohon tanpa ada keterangan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah permohonan sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 1 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register Nomor: 56/Pdt.P/2021/PN.Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 12 April 2021 pemohon tidak datang dipersidangan tanpa keterangan, Sidang tanggal 19 April 2021 pemohon datang dipersudangan, Sidang tanggal 26 Pemohon tidak datang dipersidangan tanpa keterangan dan tanggal 27 Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugur perkara permohonan ini , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugur permohonan pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat gugur perkara perdata Permohonan Nomor: 56/Pdt.P/2020/PN Pti;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.110.000,-( seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh JOKO WALUYO,SH.Sp.Not.MM Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh EDI SURANTO, S.H, M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon!

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Edi Suranto,SH.MM.

Joko Waluyo,SH.Sp.Not.MM.

### Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-

Biaya Pemb/ATK.....: Rp. 50.000,-

PNBP.....: Rp.10.000,-

Materai.....: Rp.10.000,-

Redaksi.....: Rp.10.000,-

Jumlah.....: Rp.110.000,-( seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)